



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon: (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik di lingkungan Universitas Sumatera Utara dan mengoptimalkan penyelenggaraan serta pengelolaan Universitas Sumatera Utara yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1677) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.
3. Unit adalah bagian dari organisasi USU.
4. Satuan Kerja adalah seluruh pelaksana akademik, penunjang akademik, pelaksana administrasi, dan pendukung organ lainnya di lingkungan USU yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
5. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan seluruh tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.

6. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh USU yang berkaitan dengan program dan/atau kegiatan USU.
7. Pejabat adalah seluruh pejabat dalam organisasi di lingkungan USU sebagaimana ditetapkan dalam Struktur Organisasi USU.
8. Pengelola Informasi adalah Satuan Kerja di lingkungan USU yang diberi tugas untuk menghasilkan, menyimpan, mengelola, mengirim dan/atau menerima Informasi Publik.
9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi USU yang selanjutnya disebut PPID USU adalah Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di USU.
10. Pemohon Informasi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik kepada USU.
11. Pengguna Informasi adalah Pemohon Informasi yang menggunakan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Informasi Publik USU dilaksanakan berdasarkan pada asas:

- a. setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi;
- b. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu Informasi diberikan kepada masyarakat serta telah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik tersebut dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya; dan
- d. setiap Informasi Publik dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi dengan cepat dan tepat waktu.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini dibuat bertujuan untuk:

- a. menjamin hak publik untuk mengetahui serangkaian kebijakan USU yang berkaitan dengan kepentingan publik mulai dari rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan, dan proses pengambilan keputusan, serta alasan pengambilan suatu keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mewujudkan penyelenggaraan tata kelola USU yang baik yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel, partisipatif, serta dapat dipertanggungjawabkan;
- c. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Informasi di lingkungan USU untuk menghasilkan layanan Informasi yang berkualitas; dan
- d. mendukung program USU menjadi *World Class University* dengan menyajikan Informasi secara daring, terkini, dan *real time* dengan memperhatikan sensitivitas Informasi.

BAB III

HAK PEMOHON PENGGUNA INFORMASI PUBLIK

Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.
- (2) Setiap Pemohon Informasi berhak mengajukan permintaan Informasi Publik yang disertai dengan alasan permintaan.

BAB IV

KEWAJIBAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK

Pasal 5

- (1) Pengguna Informasi wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Rektor ini.
- (2) Pengguna Informasi wajib mencantumkan sumber Informasi yang diperoleh, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi.

BAB V
JENIS INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu
Informasi Publik yang Disediakan dan Diumumkan

Pasal 6

- (1) Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan dibagi menjadi dua jenis, yaitu;
 - a. Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala; dan
 - b. Informasi yang disediakan dan diumumkan tersedia setiap saat.
- (2) Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala merupakan Informasi Publik yang diumumkan USU secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali melalui website resmi USU (<http://www.usu.ac.id>) dan website PPID (<https://ppid.usu.ac.id>).
- (3) Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. profil USU;
 - b. organisasi dan tata kerja;
 - c. kegiatan dan kinerja tahunan USU;
 - d. kalender akademik;
 - e. laporan keuangan USU;
 - f. daftar penelitian USU;
 - g. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik;
 - h. ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan USU;
 - i. pengelolaan Informasi Publik;
 - j. rencana umum pengadaan;
 - k. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;
 - l. hasil survei kepuasan masyarakat USU;
 - m. maklumat pelayanan Informasi Publik;
 - n. kebijakan mengenai standar biaya perolehan Informasi;
 - o. Informasi panduan keamanan dan keselamatan di lingkungan USU;
 - p. laporan kepuasan layanan Informasi;
 - q. laporan layanan Informasi Publik;
 - r. standar pelayanan publik di lingkungan USU;
 - s. tata cara pengaduan penyalahgunaan dan pelanggaran; dan
 - t. ringkasan laporan layanan Informasi.
- (4) Informasi yang tersedia setiap saat merupakan Informasi yang disediakan USU mengenai kepentingan publik setiap saat yang meliputi:
 - a. daftar Informasi Publik USU;
 - b. dokumen pendukung dalam penyusunan peraturan atau kebijakan atau keputusan;

- c. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan di USU;
- d. Informasi seluruh surat perjanjian dengan pihak ketiga mengenai pengadaan barang dan jasa;
- e. rencana strategis USU;
- f. rencana jangka panjang USU 2015-2039;
- g. PPID USU;
- h. kode etik;
- i. pedoman;
- j. statistik perguruan tinggi;
- k. pengadaan barang dan jasa;
- l. hasil penelitian;
- m. surat menyurat di USU;
- n. daftar kepakaran;
- o. fasilitas kampus;
- p. peta kampus;
- q. seluruh pelayanan yang ada di seluruh Satuan Kerja;
- r. laporan pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat;
- s. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
- t. formulir permohonan Informasi Publik;
- u. prosedur permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik;
- v. arsip; dan
- w. alur dan prosedur pengajuan keberatan atas Informasi.

Bagian Kedua
Informasi Publik yang Dikecualikan

Pasal 7

USU membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi, kecuali:

- a. Informasi atau data identitas pribadi Dosen, Tenaga Kependidikan, mahasiswa atau peserta didik, tamu, mitra kerja sama;
- b. Hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- c. Hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai hasil belajar mahasiswa atau peserta didik;
- d. Seluruh dokumen atau data atau Informasi yang menurut sifatnya rahasia atau konfidensial;
- e. Konsep temuan atau laporan atau dokumen atau naskah atau surat atau penetapan yang dalam proses penyelesaian atau mengenai pendaftaran hak atas kekayaan intelektual; dan/atau
- f. Informasi lain yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VI
TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK

Pasal 8

- (1) USU menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi, selain Informasi yang dikecualikan.
- (2) USU menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) USU harus membangun dan mengembangkan sistem Informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) USU membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik, baik pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (5) USU dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Pasal 9

- (1) USU berhak menolak memberikan Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b.
- (2) USU berhak menolak memberikan Informasi apabila tidak sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 10

- (1) Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada pelaksana PPID USU melalui surat baik secara tertulis maupun elektronik dengan dilengkapi fotokopi identitas diri Pemohon Informasi atau akta pendirian bagi Pemohon Informasi yang merupakan badan hukum atau organisasi.
- (2) USU mencatat nama, alamat, dan identitas diri atau akta pendirian Pemohon Informasi, subjek, alasan atau peruntukannya, format Informasi, dan cara penyampaian Informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi.
- (3) USU memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
- (4) Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, USU menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:
 - a. Informasi yang diminta pihak Pemohon Informasi;

- b. Informasi yang berisi bahwa Informasi yang diminta pihak Pemohon Informasi berada di bawah penguasaannya, namun keberadaan Informasi yang diminta tidak diketahui;
 - c. penolakan permintaan dengan alasan Informasi yang diminta termasuk ke dalam Informasi yang dikecualikan untuk diakses oleh publik;
 - d. permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi Informasi yang akan diberikan;
 - e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan, maka Informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
 - f. alat penyampaian dan format Informasi yang akan diberikan; dan
 - g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh Informasi yang diminta.
- (5) USU dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

BAB VII PENGELOLA INFORMASI PUBLIK

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana, pengelola PPID USU terdiri atas:
 - a. atasan PPID USU;
 - b. PPID Utama; dan
 - c. PPID Pelaksana.
- (2) Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Rektor.
- (3) PPID Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Sekretaris Universitas yang dibantu oleh Unit kerja di bidang kehumasan.
- (4) PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Pemimpin Satuan Kerja di lingkungan USU.

Pasal 12

PPID bertanggung jawab di bidang layanan Informasi Publik yang meliputi:

- a. melakukan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- b. mengoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik yang berada di badan publik; dan
- c. mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi Publik di bawah penguasaan badan publik yang dapat diakses oleh publik.

BAB VIII
SENGKETA INFORMASI

Pasal 13

Sengketa Informasi yang terjadi atas penggunaan Informasi Publik akan diselesaikan sesuai dengan peraturan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Medan
pada tanggal 15 Agustus 2023

REKTOR,

TTD

MURYANTO AMIN
NIP 197409302005011002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



Muhammad Fidel Ganis Siregar
NIP 196405301989031019